



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600.1.17.3/296 TAHUN 2026

TENTANG

OPERASIONAL PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
MOJOREJO DI DESA MOJOREJO, KECAMATAN BENDOSARI,
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Romawi I huruf K Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pengelolaan sampah dalam wilayah Kabupaten merupakan kewenangan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan diperlukan pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) secara efektif;
- c. bahwa Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Mojorejo (TPA Mojorejo) di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo telah memiliki Persetujuan Lingkungan yang disetujui berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor: 660.1/64/RKL/XII/2018 tentang Persetujuan Terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, sehingga pengelolaan TPA Mojorejo di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo memenuhi syarat dan layak lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Operasional Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Mojorejo di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Operasional Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Mojorejo di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Ruang lingkup operasional pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Mojorejo (TPA Mojorejo) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. pengangkutan sampah;
 - b. penerimaan sampah;
 - c. pengelolaan sampah;

- d. pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. pengendalian dampak lingkungan.
- KETIGA : Operasional pengelolaan TPA Mojorejo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Operasional pengelolaan TPA Mojorejo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. mematuhi ketentuan rencana tata ruang Kabupaten Sukoharjo;
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. memenuhi ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan dan Dokumen UKL-UPL;
 - d. menerapkan kaidah teknis pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
 - e. mengelola timbunan air lindi, gas *landfill* serta bau;
 - f. menjaga agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - g. melakukan pengawasan secara berkala; dan
 - h. menjaga ketertiban umum.
- KELIMA : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional pengelolaan TPA Mojorejo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Sukoharjo secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sepanjang operasional pengelolaan TPA Mojorejo di Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo berjalan dan dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan, kondisi teknis dan/atau peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Mei 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010